



PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 682/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Februari 2018 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/003/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.682/Pdt.G/2019/PA.Ckr



2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir Penggugat selama dalam rumah tangga;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.682/Pdt.G/2019/PA.Ckr



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2018 dan tanggal 25 Maret 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah rukun kembali bersama Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.682/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.682/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.682/Pdt.G/2019/PA.Ckr